



P U T U S A N

Nomor 535/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS;
Tempat lahir	: Sibuhuan ;
Umur/Tanggal lahir	: 49 tahun / 15 Mei 1967 ;
Jenis kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	:Lingkungan IV Kel.Pasar Sibuhuan, Kec.Barumun, Kab.Padang Lawas ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 1 Oktober 2017

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 18



Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM H. A LAWALI HASIBUAN, SH, MH & REKAN CABANG PADANG LAWAS, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Gunung Tua- Sibuhuan KM. 36,5 Padang Garugur Jae, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor: 535/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 74/Pid.Sus/2017/PN.Psp, tanggal 4 Juli 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar Mandi Rumah Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS mendatangi saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang sedang bermain bersama-sama dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN dan saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG (selanjutnya disebut para saksi korba) di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk membeli Shampoo dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), lalu para saksi korban langsung membeli Shampoo Lifeboy di kedai milik RAISAH HARAHAHAP, kemudian para saksi korban kembali ke belakang rumah Terdakwa untuk memberikan Shampoo Lifeboy tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak para saksi korban mandi di kamar mandi milik Terdakwa dengan mengatakan “Ayo mandi di kamar mandi kami, bagus kamar mandinya, luas dan bersih airnya”, mendengar ajakan dan bujukan Terdakwa tersebut membuat para saksi korban tergiur dan ingin mandi di kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa para saksi korban kedalam rumahnya lewat pintu belakang rumahnya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan para saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa langsung mengunci kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk mandi, lalu Terdakwa dan para saksi korban membuka pakaian masing-masing hingga dalam keadaan telanjang.

Bahwa setelah membuka pakaian masing-masing kemudian Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS langsung memandikan para saksi korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dan menidurkan saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dilantai kamar mandi tersebut, sedangkan para saksi korban yang lain hanya menonton kejadian tersebut, lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN hingga saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa sangat kesakitan, namun Terdakwa mengatakan “suttt, sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuknya” sambil terus memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN sehingga penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang membuat vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN mengeluarkan darah, setelah merasa puas dengan saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN untuk berdiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN hingga saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan namun saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN diam saja karena takut Terdakwa marah, setelah merasa puas dengan saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 18



HASIBUAN untuk berdiri dan juga menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR hingga saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan, setelah merasa puas dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berdiri dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG untuk menungging, lalu Terdakwa langsung menggesek-gesekkan penisnya ke dubur/ pantat saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG, dan setelah merasa puas kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk memakai pakaian masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada para saksi korban dan juga mengatakan kepada saksi korban “jangan kasih tau sama orang tua kalian ya, kalo kalian kasih tau ku bunuh kalian sekeluarga”, kemudian Terdakwa membuka pintu sehingga para saksi korban langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10239/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 2, 5, 7 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10240/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 6, tidak dijumpai cairan dan tidak dijumpai luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10242/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG merasa trauma dan takut melihat/ bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 April 2010 (umur 6 tahun), saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR lahir di Sibuhuan pada tanggal 27 Oktober 2009 (umur 7 tahun), saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Mei 2010 (umur 6 tahun) dan saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG lahir di Sibuhuan pada tanggal 03 Oktober 2010 (umur 6 tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar Mandi Rumah Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS mendatangi saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang sedang bermain bersama-sama dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN dan saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG (selanjutnya disebut para saksi korba) di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk membeli Shampoo dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), lalu para saksi korban langsung membeli Shampoo Lifeboy di kedai milik RAISAH HARAHAHAP, kemudian para saksi korban kembali kebelakang rumah Terdakwa untuk memberikan Shampoo Lifeboy tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak para saksi korban mandi dikamar mandi milik Terdakwa dengan mengatakan “Ayo mandi di kamar mandi kami, bagus kamar mandinya, luas dan bersih airnya”, mendengar ajakan dan bujukan Terdakwa tersebut membuat para saksi korban tergiur dan ingin mandi di kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa para saksi korban kedalam rumahnya lewat pintu belakang rumahnya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan para saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa langsung mengunci kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk mandi, lalu Terdakwa dan para saksi korban membuka pakaian masing-masing hingga dalam keadaan telanjang.

Bahwa setelah membuka pakaian masing-masing kemudian Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS langsung memandikan para saksi korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dan menidurkan saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dilantai kamar mandi tersebut, sedangkan para saksi korban yang lain hanya menonton kejadian tersebut, lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN hingga saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa sangat kesakitan, namun Terdakwa mengatakan “suttt, sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuknya” sambil terus memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN sehingga penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang membuat vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN mengeluarkan darah, setelah merasa puas dengan saksi korban

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALYA APRILIANA HASIBUAN, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN untuk berdiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN hingga saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan namun saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN diam saja karena takut Terdakwa marah, setelah merasa puas dengan saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN untuk berdiri dan juga menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR hingga saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan, setelah merasa puas dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berdiri dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG untuk menungging, lalu Terdakwa langsung menggesek-gesekkan penisnya ke dubur/ pantat saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG, dan setelah merasa puas kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk memakai pakaian masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada para saksi korban dan juga mengatakan kepada saksi korban "jangan kasih tau sama orang tua kalian ya, kalo kalian kasih tau ku bunuh kalian sekeluarga", kemudian Terdakwa membuka pintu sehingga para saksi korban langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10239/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 2, 5, 7 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru", dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10240/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 6, tidak dijumpai cairan dan tidak dijumpai luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10242/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG merasa trauma dan takut melihat/ bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 April 2010 (umur 6 tahun), saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR lahir di Sibuhuan pada tanggal 27 Oktober 2009 (umur 7 tahun), saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Mei 2010 (umur 6 tahun) dan saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG lahir di Sibuhuan pada tanggal 03 Oktober 2010 (umur 6 tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi Rumah Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS mendatangi saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang sedang bermain bersama-sama dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN dan saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG (selanjutnya disebut para saksi korba) di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk membeli Shampoo dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), lalu para saksi korban langsung membeli Shampoo Lifeboy di kedai milik RAISAH HARAHAHAP, kemudian para saksi korban kembali kebelakang rumah Terdakwa untuk memberikan Shampoo Lifeboy tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak para saksi korban mandi dikamar mandi milik Terdakwa dengan mengatakan “Ayo mandi di kamar mandi kami, bagus kamar mandinya, luas dan bersih airnya”, mendengar ajakan dan bujukan Terdakwa tersebut membuat para saksi korban tergiur dan ingin mandi di kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa para saksi korban kedalam rumahnya lewat pintu belakang rumahnya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan para saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa langsung mengunci kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk mandi, lalu Terdakwa dan para saksi korban membuka pakaian masing-masing hingga dalam keadaan telanjang.

Bahwa setelah membuka pakaian masing-masing kemudian Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS langsung memandikan para saksi korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dan menidurkan saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN dilantai kamar mandi tersebut, sedangkan para saksi korban yang lain hanya menonton kejadian tersebut, lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN hingga saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa sangat kesakitan, namun Terdakwa mengatakan “suttt, sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuknya” sambil terus memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN sehingga penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN yang membuat vagina saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN mengeluarkan darah, setelah merasa puas dengan saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN, kemudian Terdakwamenyuruh saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN untuk berdiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN hingga saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan namun saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN diam saja karena takut Terdakwa marah, setelah merasa puas dengan saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN untuk berdiri dan juga menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berbaring dilantai kamar mandi dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR hingga saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan, setelah merasa puas dengan saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR untuk berdiri dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG untuk menungging, lalu Terdakwa langsung menggesek-gesekkan penisnya ke dubur/ pantat saksi korban NURIL MADDAH SIKUMBANG, dan setelah merasa puas kemudian Terdakwa menyuruh para saksi korban untuk memakai pakaian masing-masing, lalu Terdakwa meberikan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada para saksi korban dan juga mengatakan kepada saksi korban “jangan kasih tau sama orang tua kalian ya, kalo kalian kasih tau ku bunuh kalian sekeluarga”, kemudian Terdakwa membuka pintu sehingga para saksi korban langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10239/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 2, 5, 7 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10240/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 6, tidak dijumpai cairan dan tidak dijumpai luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN merasa kesakitan pada saat buang air kecil, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.10242/XII/RSUD/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI P DAULAY, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam 3 dan 9, dijumpai cairan warna putih dan tidak dijumpai bekas luka baru”, dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG Als LIS tersebut, saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG merasa trauma dan takut melihat/ bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa saksi korban ALYA APRILIANA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 April 2010 (umur 6 tahun), saksi korban DZANIRA RORISKA SIREGAR lahir di Sibuhuan pada tanggal 27 Oktober 2009 (umur 7 tahun), saksi korban TRI DANTI PITALOKA HASIBUAN lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Mei 2010 (umur 6 tahun) dan saksi korban NURIL MADDAAH SIKUMBANG lahir di Sibuhuan pada tanggal 03 Oktober 2010 (umur 6 tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG Als LIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG Als LIS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG Als LIS** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 74/Pid.Sus/2017/PN-PSP, tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Para Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan dendasebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah),- dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN-Psp. tanggal 4 Juli 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 14/Akta.Pid/2017/PN.Psp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN-Psp. tanggal 4 Juli 2017, tersebut Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 14/Akta.Pid/2017/PN.Psp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 18 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 9 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 9 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 74/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 4 Juli 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG AIs LIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG AIs LIS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JURNALIS SIMATUPANG AIs LIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 74/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 4 Juli 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN-Psp tanggal 4 Juli 2017 ;

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam :

DAKWAAN KESATU yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU DAKWAAN KEDUA yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU DAKWAAN KETIGA yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, nenaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menyatakan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS bebas dari semua dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Agustus 2017 terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2017, kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN-Psp tanggal 4 Juli 2017 ;

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 15 dari 18



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam :

DAKWAAN KESATU yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU DAKWAAN KEDUA yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU DAKWAAN KETIGA yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, nenaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menyatakan Terdakwa JURNALIS SIMATUPANG ALIAS LIS bebas dari semua dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN.Psp, tanggal 4 Juli 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa Terdakwa telah

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN-Psp, tanggal 4 Juli 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Psp, tanggal 4 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh kami : **ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **PITER MANIK, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PITER MANIK, SH

Putusan Pidana Nomor : 535/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)